



PUTUSAN

Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (permohonan pembatalan perdamaian) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ROBBY KURNIAWAN, selaku Direktur Utama CV. Timbul Jaya Putra, berkedudukan di Jalan Mayor Bismo, Nomor 36, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajriyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Ririfajri & Co" berkantor di Jalan Asem Baris Raya, Nomor 157, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019; Pemohon Kasasi/Kreditur Konkuren;

terhadap

- 1. PT. ALVINA DAMAI**, yang diwakili oleh Ny. Yayuk Tjandrawati selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 287, Nambangan Mangun Harjo Madiun 63129, Jawa Timur, dalam hal ini dimemberi kuasa kepada Ivan Garda, S.Sos., S.H., dan Andi Triatmoko, S.H., para Advokat pada Garda Law Office, berkantor di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 8, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018; Pemohon PKPU/Debitur;
- 2. Adhitya Chandra Darmawan, S.H., CLA., dan Caesar Aidil Fitri, S.H.**, selaku Tim Pengurus PT. ALVINA DAMAI (dalam PKPU Tetap), yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2018/

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Niaga.Sby tanggal 27 Agustus 2018, berkantor di Nomor 7 Building, Jalan Buncit Raya, Nomor 7, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ayudinda Pilar Kharisma, S.H., dan Erwin Febriawan, S.H., para Advokat pada SIP Law Firm Surabaya, berkantor di Puri Regency Bisnis Center, Jalan Puri Jambangan Baru III, Nomor 19, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby, tanggal 13 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat para pihak dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 6 Februari 2019 atas Putusan PKPU Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby yang telah ditandatangani oleh PT. ALVINA DAMAI (Debitor) dengan:

A. Para Kreditor Separatis:

1. PT. Bank Central Asia, Tbk;
2. PT. Bank Permata;
3. PT. Bank Rabobank International Indonesia;

B. Kreditor Konkuren:

1. CV. Timbul Jaya Motor;

Yang telah menyetujui Proposal Perdamaian PT. ALVINA DAMAI

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per tanggal 6 Februari 2019;

2. Menghukum PT. Alvina Damai selaku Debitor dan:

A. Para Kreditor Separatis:

1. PT. Bank Central Asia, Tbk;
2. PT. Bank Permata;
3. PT. Bank Rabobank International Indonesia;

B. Kreditor Konkuren:

1. CV. Timbul Jaya Motor;

Untuk mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 6 Februari 2019 atas Putusan PKPU Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby yang telah menyetujui Perjanjian Perdamaian tertanggal 6 Februari 2019;

3. Membebaskan biaya perkara Pengesahan Perdamaian/Homologasi ditanggung kedua belah pihak yang hingga saat ini sebesar Rp3.986.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada tanggal 13 Februari 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/PKPU/2019/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan *Judex Facti* Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 13 Februari 2019;
- Menyatakan PT. Alvina Damai pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga Surabaya untuk menunjuk Hakim pengawas dalam perkara kepailitan *a quo*;
- Mengangkat Drs. H. Heru Sunaryo, S.H., M.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Nomor AHU.AH.04.03-19, sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon Kasasi/PT. ALVINA DAMAI;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing masing pada tanggal 5 Maret 2019 (Tim Pengurus) dan tanggal 6 Maret 2019 (PT. Alvina Damai) yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan pengesahan perdamaian (homologasi) oleh *Judex Facti* didasarkan pada hasil pemungutan suara (*voting*) atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur PKPU yang diterima dan disetujui oleh mayoritas Kreditur PT. Alvina Damai (dalam PKPU) yang hadir dalam rapat pemungutan suara (*voting*) tanggal 6 Februari 2019, hal tersebut merupakan pertanda bahwa mayoritas kreditur lebih mengutamakan penyelesaian secara damai atas hutang Debitur, sehingga homologasi merupakan wujud penyelesaian secara adil dan bijaksana;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemungutan suara (*voting*) tersebut sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan demikian pengesahan perdamaian (*homologasi*) dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 26/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 13 Februari 2019, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROBBY KURNIAWAN selaku Direktur CV. Timbul Jaya Putra, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROBBY KURNIAWAN** selaku Direktur CV. Timbul Jaya Putra tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak..

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.984.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)